

**PARPOL – BANTUAN KEUANGAN – PERUBAHAN
2007**

PERDA KAB. TEGAL NO. 10, LD. TH. 2007 NO. 10 TLD NO. 10 : 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG ALOKASI DANA DESA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 5 ay (2) PP No. 29 Th 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD tidak melebihi Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Parpol di Tingkat Provinsi, maka perlu membentuk Perda Kab. Tegal tentang Perubahan Atas Perda Kab. Tegal No.16 Th 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 28 Th 1999; UU No. 31 Th 2002; UU No. 12 Th 2003; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th. 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 29 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; Perda Kab. Tegal No. 02 Th 2003; Perda Kab. Tegal No.04 Th 2003; Perda Kab. Tegal No. 16 Th. 2006.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perubahan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perda Kab. Tegal No.16 Th 2006 sehingga berbunyi sebagai berikut :
(2) Besarnya Bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 13 Juli 2007 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Juli 2007.